

PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 77/Kpts/KPU-Kota-011.329141/2013 TENTANG PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BOGOR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *Jo* Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, sehubungan telah berakhirnya tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, perlu dilakukan pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VII/2013 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 77/Kpts/KPU-Kota-011.329141/2013

Tahun 2013 diatur tentang :

Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor yang dibubarkan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2013.
- Lampiran 4 halaman.